



Nomor: D/Kd.32.03/MTs/ 269/2012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NATUNA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Nomor 127 Tahun 2011, Tanggal 31 Desember 2011. Dengan ini memberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Kepada :

Nama Lembaga : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AT-TAQWA
Alamat : Jl. MUHAMMAD IBRAHIM DESA AIR PAYANG
Kecamatan : PULAU LAUT
Kabupaten : NATUNA
Provinsi : KEPULAUAN RIAU
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MELSY COM
Berdiri tanggal : 02 Juli 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	2	1	0	3	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ranai, 28 Juni 2012
KEPALA



Drs. H. MAZDJAD
NIP. 19590124 1993 03 1 002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NATUNA
NOMOR: 127 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AT-TAQWA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NATUNA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja instansi departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 85 tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Surat Kepala MTs At-Taqwa Nomor : 442/TU/MTs.A/2012/07 Tanggal 1 Februari 2012, Perihal : Usulan Pembuatan Nomor Statistik dan Izin Operasional Sekolah MTs At-Taqwa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- Ke tiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 30 Desember 2011



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kepulauan Riau